



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR 2

Jl. P. Ronggolawe No. 1 Kembaran, Kalikajar Kode Pos 56372  
Telp. (0286) 3399072 e-mail : pkmkalikajar2@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS  
Nomor : 900 / SKL / 25 / 2023

Kepala Puskesmas (SKPD) selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : drg.Diana Rahmawati  
NIP : 198203262009032004  
Pangkat/golongan : Pembina / IVa  
Jabatan : dokter gigi  
Instansi : UPTD Puskesmas Kalikajar 2  
Alamat Instansi : Jl.P.Ronggolawe No.1 Kembaran  
Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :  
ID Pemda : 07010110012000240  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002  
Nomor Register : 16  
Nama Barang : Lap Top  
Tahun Perolehan : 2015  
Merk / Type : Asus

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Kalikajar 2 ;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang ;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada pengurus barang Puskesmas Kalikajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR 2,



KIRLAN, S.Kep.Ns

NIP.196704081988031009



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg.Diana Rahmawati  
NIP : 198203262009032004  
Pangkat/golongan : Pembina / IVa  
Jabatan : dokter gigi  
Instansi : UPTD Puskesmas Kalikajar 2  
Alamat Instansi : Jl.P.Ronggolawe No.1 Kembaran  
Alamat Rumah : Kertek

Sesuai surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor :

Tanggal 3 Januari 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Laptop Merk Asus tahun 2015 dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Kalikajar 2 ;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang ;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada pengurus barang Puskesmas Kalikajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 9 Januari 2023

Yang Menyatakan

drg.Diana Rahmawati  
NIP. 198203262009032004